



PENETAPAN

Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan perkawinan/Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Ladang Laweh, 17 Januari 1999, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Barulak, 24 Februari 1998, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email XXX@gmail.com.

Sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah yang telah

Halaman 1 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang dengan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam pada tanggal 28 Oktober 2019, di rumah ustadz/pelaksana nikah di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz/pelaksana nikah yang bernama Jamaan, wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Indra Putra, dengan dua orang saksi yang bernama Bukhari dan Zal Devi Wandu, dengan mahar adalah cincin emas 1,25 gram, tunai.
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda (cerai resmi).
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di rumah kontrakan di Sorek, Kabupaten Pelalawan, sekitar 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bekasi, sekitar 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, sampai sekarang.
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah bergaul sebagai suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang masing-masing bernama:
 - 4.1. ANAK I, perempuan, lahir tanggal 19 November 2020;
 - 4.2. ANAK II, laki-laki, lahir tanggal 3 Januari 2023;
5. Bahwa selama Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga, tidak ada gugatan tentang pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan tidak pernah terjadi perceraian.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II dalam melaksanakan perkawinan tersebut tidak terdapat larangan menurut syari'at Islam maupun hukum adat yang berlaku untuk dilangsungkan pernikahan tersebut.
7. Bahwa pada saat penyelenggaraan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perjanjian kawin dan ada mengucapkan sumpah taklik talak dari Pemohon I kepada Pemohon II.

Halaman 2 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut serta untuk pengurusan Kartu Keluarga dan akta kelahiran anak dan untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar ditetapkan sahnyanya pernikahan yang telah Pemohon I dengan Pemohon II lakukan tersebut.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dengan Pemohon II dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa permohonan Pemohon I dan Pemohon II, serta memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019, di rumah ustadz/pelaksana nikah di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dengan Pemohon II sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari guna memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang;

Halaman 3 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

Bukti Surat

Fotokopi Akta Cerai atas nama Refeni Vebrima bitu Indra Putra yang dikeluarkan oleh PEngadilan Agama Padang Panjang tanggal 25 Juli 2019 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P dan diparaf;

Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir, Padang Panjang, 29 November 2000, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ex Pelajar, tempat kediaman di Jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah adik kandung Pemohon II;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Andre Purnando dan Pemohon II bernama Rafeni Vebrima, saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di pada tahun 28 Oktober 2019 di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII KotoKabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon I;
- Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamaan;
- Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Indra Putra;

Halaman 4 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 1,25 gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Zal Devi Wandi dan ayah Pemohon I yang saksi tidak ketahui namanya;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (cerai resmi) yang sudah ada akta cerai dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali ke jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, kecamatan Batipuh, hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
 - Bahwa kegunaan Itsbat Nikah bagi Pemohon I dan Pemohon II adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan bukti resmi dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, selain itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan mengurus kartu keluarga, akte kelahiran anak serta hak-hak kependudukan lainnya;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir, Bungo Tanjung, 1 Januari 1972, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Andre Purnando dan Pemohon II bernama Rafeni Vebrima, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di pada tahun 28 Oktober 2019 di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu pelaksanaan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon I;
 - Bahwa yang menjadi qadhi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Jamaan;
 - Bahwa wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri selaku ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa maharnya berupa cincin emas seberat 1,25 gram;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Zal Devi Wandu dan ayah Pemohon I yang saksi lupa namanya;
 - Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah Jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (cerai resmi) yang sudah ada akta cerai dari Pengadilan Agama;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan secara syarak untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, kemudian berpindah-pindah dan terakhir kembali ke jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, kecamatan Batipuh, hingga sekarang;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa tidak ada masyarakat yang menggugat keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pindah agama (murtad);
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan cukup bukti-bukti yang diajukannya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan, bahwa Pemohon I

Halaman 6 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 7 angka 2 Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Para Pemohon terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II beralamat di Jorong Balai Akad, Nagari Bungo Tanjung, Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sesuai dengan buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 tentang Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah huruf f angka (1), Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Padang Panjang selama 14 hari, guna memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk mengajukan keberatan bila ada yang merasa keberatan dengan permohonan isbat nikah ini, namun selama tenggang waktu tersebut sampai perkara ini disidangkan dan diputus, tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Padang Panjang, maka ketentuan penyelesaian perkara permohonan itsbat nikah sebagaimana termuat dalam Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, Edisi Revisi 2014 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 angka (4) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah adalah karena Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak mendapatkan buku nikah atau sebagaimana termuat dalam duduk perkara di atas;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan saksi-saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** yang telah didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, sedangkan keterangan saksi secara nyata yang intinya telah sesuai dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan patut diduga saksi benar-benar melihat dan mengetahui peristiwa hukum tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi secara materil dapat diterima dan telah memenuhi syarat materil sebagai saksi (mendengar dan melihat langsung dan juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya), maka Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karenanya

Halaman 8 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 28 Oktober 2019, di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, di hadapan ustadz yang menikahkan bernama Jamaan;
2. Bahwa wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Indra Putra;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Bukhari dan Zal Devi Wandu;
4. Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa cincin emas 1,25 gram, yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II secara tunai;
5. Bahwa pada waktu melangsungkan akad nikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus Janda (cerai resmi);
6. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, dan tidak ada pula hubungan sesusuan;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
9. Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa selama masa pernikahannya Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan tidak pula pindah agama;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah di-konstatir tersebut di atas, maka patut diduga secara yuridis bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang sah. Selain itu, juga dapat dicermati dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bahwa masyarakat sekitar

Halaman 9 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Pemohon I dan Pemohon II tidak ada yang berprasangka buruk terhadap kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sebab seandainya Pemohon I dan Pemohon II bukan sebagai suami isteri tentulah ada tanggapan negatif dari masyarakat sekitarnya, karena masyarakat tidak akan membiarkan begitu saja laki-laki bergaul dengan wanita yang bukan mahramnya dalam waktu yang cukup lama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan doktrin para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, sebagai berikut:

يؤخذ بإقرار مكلف مختار

Artinya: "Ikrah (pengakuan) seorang mukallaf yang tidak terpaksa dapat diterima secara sah (Fath al-Mu'in, halaman 91)";

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة إن صدقته كعكسه

Artinya: "Dapat diterima pengakuan seorang laki-laki dewasa dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan, begitu pula sebaliknya isteri membenarkan pengakuan tersebut (l'anah al-Thalibin, Juz 2 halaman 308)";

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: "Pengakuan nikah dari seorang wanita dewasa dapat diterima (Tuhfah, Halaman 122)";

Petitusum Tetang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dianggap sah dan berkekuatan hukum apabila telah dilaksanakan menurut hukum Islam dan dicatat, sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, 5, dan 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut maka perkawinan harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta dilaksanakan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah sesuai dengan maksud Pasal 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas ternyata perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud pasal-pasal tersebut, dengan demikian permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II patut untuk dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019, di Nagari Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sariak, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah disahkan, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Direktur Urusan Agama Islam Nomor DII/2/HK.03.4/2860/1989 tentang PPN yang berwenang mencatat itsbat nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal isteri, oleh karena itu diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, guna dicatat dan diterbitkan buku nikahnya;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2019, di Nagari Sungai Sariaik, Kecamatan VII Koto Sungai Sariaik, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batipuh, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, oleh **Rifazul Azdmi, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat izin dari Ketua Mahkamah Agung nomor 59/KMA/HK.05/2/2019, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Devi Nofianto, S.H.** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Rifazul Azdmi, S.H.I.

Panitera,

Devi Nofianto, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP

Halaman 12 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran :	Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama:	Rp 10.000,00
c. Redaksi :	Rp 10.000,00
2. Proses :	Rp 50.000,00
3. Panggilan :	Rp 0
4. Pemberitahuan isi putusan :	Rp 0
5. Meterai :	Rp 10.000,00
Jumlah :	Rp 110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah);	

Halaman 13 dari 13 halaman, Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)